

BAB IV

ANALISIS OLAHAN PRODUK KOPI LUWAK DI DESA BLINGOH JEPARA

A. Konsep Dasar Pengambilan Hukum Produk Kopi Luwak

1. Konsep Dasar Pengambilan Hukum Produk Kopi Luwak

Perkataan-perkataan umum yang telah diletakkan Islam, guna menjadi pedoman bagi kaum muslimin untuk menghukumi jual beli kopi luwak adalah:

- a. Melarang membahas peristiwa yang belum terjadi sampai ia terjadi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan semua perkara, karena bila diterangkan kepadamu, nantikamu akan menjadi kecewa. Tapi bila kamu menanyakan itu ketika turunnya al-Qur'an, tentulah kamu akan di beri penjelasan, kesalahan itu telah diampuni Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang.*” (Q.S. al-Maidah: 101)

- b. Menjauhi banyak tanya dan masalah-masalah pelik

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ
الْحَدَّاءُ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،
قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنْ أَكْتُبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ

السُّؤَالِ

Artinya: “*Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah membenci banyak debat, banyak tanya dan menyia-nyiakan harta.*” (H.R. al-Bukhari)

- c. Menghindarkan pertikaian dari perpecahan di dalam agama.
firman Allah:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى
شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ

Artinya: “*Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah.*” (Q.S. Ali Imran: 103)

- d. Mengembalikan masalah-masalah yang di perselisihkan itu kepada al-Qur'an dan sunnah. Firman Allah:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Artinya: “*Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya kepada Allah. itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nyalah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku kembali.*” (Q.S. asy-Syura: 10)

Dapat disimpulkan terkait masalah jual beli kopi Luwak, dan masalah-masalah keagamaan telah dinyatakan menurut patokan-patokan ini, begitu juga masalah-masalah yang akan di gunakan sebagai pedoman harus jelas diketahui. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan untuk berselisih yang tidak ada faedahnya sama sekali.

2. Identifikasi Suci Tidaknya Kopi Luwak

Dalam menetapkan hukum, umat muslim harus senantiasa merujuk langsung pada al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. tanpa terikat pada mazhab tertentu dan bersifat terbuka terhadap mazhab lain, sehingga tidak jarang umat muslim menemukan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu, setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya.

Dalam hubungannya dengan persyaratan suci barang, maka menurut Sayyid Sabiq, syarat sahnya barang yang dijadikan obyek

jual beli yaitu barang tersebut harus bersih, artinya barang itu suci dan tidak najis. Jadi dalam perspektif Sayyid Sabiq bahwa jual beli barang yang najis tidak sah dan bertentangan dengan hukum syara'. Untuk memperkuat pendapatnya, Sayyid Sabiq menggunakan dalil yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»

Artinya; “Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah dari al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah ra telah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: tahun pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhala" Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram".” (H.R. al-Bukhari).

Adapun alasan Sayyid Sabiq mengharamkan ketiga jenis barang sebagaimana disebut dalam hadis di atas yaitu:

Pertama, menurut Sayyid Sabiq bahwa ketiga barang itu telah ada dalil yang menganggap "najis". Karena sudah ada dalil yang menetapkan najis maka menurutnya tidak ada alasan lagi untuk membolehkan jual beli barang yang bernajis.

Kedua, menurut Sayyid Sabiq sebab tidak bolehnya jual beli barang yang bernajis adalah karena manfaat barang tersebut jauh lebih sedikit daripada madaratnya.

Untuk memperjelas pendapat Sayyid Sabiq ini maka menurut penulis ada baiknya lebih dahulu mengungkapkan secara garis besar pendapat para ulama yang sejalan dengan Sayyid Sabiq dan pendapat mazhab Zahiri dan Hanafi yang berbeda dengan pendapat Sayyid Sabiq. Menurut mazhab Maliki syarat sahnya jual beli yang berkaitan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh 'aqid, (e) dapat diserahkan.¹

Menurut mazhab Syafi'iyah, syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli:²

1. Harus suci
2. Dapat diserahkan
3. Dapat dimanfaatkan secara syara'
4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara

jelas.

¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fkr, 1989), Juz IV, hlm. 387 – 388

² *Ibid.*, hlm. 389 – 393

Sedangkan menurut mazhab Hambali yang berkaitan dengan syarat yang berkaitan dengan obyek:³

1. Berupa mal (harta)
2. Harta tersebut milik para pihak
3. Dapat diserahterimakan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan syara.

Adapun menurut mazhab Hanafi syarat yang berkenaan dengan obyek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa mal mutaqawwim, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserahkan ketika akad.⁴

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, *khamer* dan babi adalah batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ،

³ *Ibid.*, hlm. 393 - 397

⁴ *Ibid.*, hlm. 385

فَإِنَّهَا يُطَلَّى بِهَا السُّنُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ:

«لَا، هُوَ حَرَامٌ»

Artinya; “Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah dari al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah ra telah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda: tahun pembukaan di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamer (minuman keras), bangkai, babi dan berhalal” Kemudian seseorang bertanya: "Bagaimana tentang lemak bangkai, karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: "Tidak boleh, semua itu adalah haram".” (H.R. al-Bukhari).

Mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam hadis di atas fuqaha berselisih pandangan. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah:⁵

والضابط في ذلك ان كل ما فيه منفعة تحل شرعا فإن بيعه يجوز

Artinya: “Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara' boleh dijual-belian.”

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, najis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum muslimin sepakat tentang larangan

⁵ Wahbab Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, (Beirut: Dar al-Fkr), hlm. 446

menjualnya, yakni khamar yang najis. Keluar dari kesepakatan ini adalah pendapat yang ganjil tentang khamar (arak), yakni pendapat yang mempertanyakan kenajisannya, dan tentang bangkai berikut seluruh bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Begitu pula babi berikut semua bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Tentang pemakaian bulunya masih diperselisihkan. Ibnu Qasim membolehkannya, sedang Ashbagh melarangnya. Kedua, najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran (*ar-raji'*) dan kotoran ternak (*az-zibl*) yang digunakan sebagai pupuk di kebun-kebun, dalam mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya. Ada pendapat yang melarang menjualnya sama sekali dan ada pula pendapat yang membolehkannya sama sekali. Pendapat yang lain mengharuskan perbedaan antara kotoran ternak dengan kotoran manusia. Yakni bahwa kotoran ternak dibolehkan, sedang kotoran manusia dilarang.⁶

Terkait kopi Luwak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumumkan fatwa yang menyatakan, kopi luwak halal setelah melalui proses pencucian. Diperbolehkan meminum, memproduksi, dan memperdagangkannya.

Kopi luwak adalah biji kopi yang telah dimakan oleh luwak atau sejenis musang (*Paradoxurus hermaphrodites*) yang kemudian setelah keluar bersama kotoran diproses menjadi kopi luwak. Dalam

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), Juz II, hlm. 94

pencernaan luwak terjadi proses fermentasi pada suhu optimal 24-26 derajat Celcius, dibantu oleh enzim dan bakteri tertentu. Proses fermentasi inilah yang menjadikan kopi luwak harum serta memiliki cita rasa enak dan nikmat.

Biji kopi yang keluar bersama kotoran ini masih terbungkus kulit tanduk, yaitu kulit luar yang keras mirip seperti tempurung kelapa. Jadi biji kopi tak hancur dalam pencernaan luwak sehingga sifat biologinya tetap, yaitu ketika ditanam dapat tumbuh.

Proses pembuatan kopi luwak meliputi lima langkah pokok; Pertama, penjemuran kotoran luwak di bawah terik matahari (full sun drying) hingga kadar air tersisa 20 persen – 25 persen. Kedua, pemisahan kulit tanduk dengan cara ditumbuk secara tradisional atau modern agar menjadi greenbean (beras kopi luwak). Ketiga, pencucian dengan air mengalir. Keempat, penggorengan (*roasting*) secara tradisional atau moderen. Kelima, pembubukan (*grinding*) untuk mendapatkan butiran kopi yang halus. Demikianlah fakta (*manath*) kopi luwak dan proses pembuatannya.

Beberapa hukum syara' dapat diterapkan pada fakta tersebut:

Pertama, biji kopi luwak yang keluar bersama kotoran bukanlah najis, melainkan mutanajis, yang didefinisikan sebagai benda yang asalnya suci, lalu terkena najis dari benda lain. Jadi biji kopi luwak ini asalnya suci, lalu terkena kotoran luwak sehingga menjadi mutanajis. Kaidah fiqih menyatakan: “*al-ashlu fi al-a'yan at-*

thaharah wa an-najasaḥ 'aridḥah” (Hukum asal benda adalah suci, sedang kenajisan bukanlah sifat asli benda).

Kedua, biji kopi *mutanajis* ini termasuk yang masih dapat disucikan, karena mengalami proses pemisahan kulit tanduk dan pencucian dengan air. Para ulama menyatakan *mutanajis* ada dua macam; (1) yang dapat dikembalikan pada kondisi aslinya, yaitu suci, dengan membersihkannya dari najis, misalnya baju yang terkena najis, (2) yang tak mungkin disucikan, seperti air susu yang tercampur najis. Ketiga, biji kopi *mutanajis* ini sifat biologinya tetap dan karenanya dihukumi suci jika sudah dicuci dengan air. Bukti tetapnya sifat biologi adalah jika biji kopi ditanam ia masih dapat tumbuh.

Dalam *Ibnatut Thalibin* dijelaskan:

ولو راثت أو قاءت بهيمة حبا فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس
يغسل ويؤكل وإلا فنجس

Artinya: “*Kalau biji yang keluar itu dalam keadaan keras sekiranya ditanam bisa tumbuh, maka mutanajjis, maka bisa dikonsumsi, dengan disucikan terlebih dahulu.*”

Imam Nawawi berkata:

”*Jika binatang memakan biji dan keluar dari perutnya secara utuh, maka jika kekerasan biji itu tetap dalam arti jika ditanam akan tumbuh, maka zat biji itu suci. Tapi wajib mencuci bagian luarnya karena ia bersentuhan dengan najis.*”

Kesimpulannya, kopi luwak hukumnya boleh (mubah) dikonsumsi, dengan syarat dalam proses pembuatannya dilakukan

pencucian dengan air. Menjualbelikan kopi luwak juga boleh, karena sudah menjadi benda suci.